



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319
Faks. (0298) 3429319 Situs <http://dinsos.salatiga.go.id>
Surat Elektronik dinsos @salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

NOMOR: 000.8.3.4/308

TENTANG

PETUGAS PENERIMA ADUAN PELAYANANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa penting, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan maka perlu adanya mekanisme penerima aduan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan memberi perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan pelayanan publik perlu dilaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Petugas Penerima Aduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaa Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 14. Peraturan Daerah Kota salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik;
- 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021;
- 16. PeraturanDaerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan naskah Dinas;
- 18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Petugas Penerima Aduan Layanan Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga
KEDUA : Petugas sebagaimana tersebut diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
Nama : 1. Yofita Noor Ardiani, S.I.Kom
2. Sukmanaji, S.Kom
3. Denny Mahardika, A.Md.E.Sy
Telepon : (0298) 34293219
Telepon/Whatshapp : 0896-8473-3456
Email : dinsos@salatiga.go.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga;
4. Segenap Anggota Tim.

